



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1246/UN18/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7770/UN18/HK/2020 PENGANGKATAN TIM MENTOR
SISTEM PEMBELAJARAN DARING (SPADA) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Mentor dalam kegiatan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram, maka perlu Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 7770/UN18/HK/2020 Pengangkatan Tim Mentor Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;

Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 7770/UN18/HK/2020 PENGANGKATAN TIM MENTOR SISTEM PEMBELAJARAN DARING (SPADA) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM.

KESATU : Mengangkat Tim Mentor Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	FAKULTAS/PRODI
1	Ryan Aryadin Putra, S.Pt., M.Sc.	Fakultas Peternakan
2	Dr. Muhammad Muhsinin, S.Pt.	
3	Dr. Ir. I Wayan Lanus Sumadisa, M.Kes.	Vokasi Kabupaten Bima

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.

KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 7770/UN18/HK/2020 Pengangkatan Tim Mentor Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2021.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 10 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

